



PUTUSAN
Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agustian Rahman Bin Ajat Sudrajat;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Citepus Rt.03 Rw.06 Kel Padjajaran Kec. Cicendo Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2021/Reskrim tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa Agustian Rahman Bin Ajat Sudrajat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN RAHMAN Bin AJAT SUDRAJAT**, bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dengan kekerasan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 ayat KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTIAN RAHMAN Bin AJAT SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, no. rangka : MH1JFZ135KK374850, no. mesin : JFZ1E3374341, an. LESYANI MUNGgaran beserta kunci kontak

(dikembalikan kepada saksi korban LESTIYANI)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-871/CIMAH/07/2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUSTIAN RAHMAN Bin AJAT SUDRAJAT**, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Katapang Andir Kp sompok Rt.01 Rw.21 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian***, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari senin tanggal 05 april 2021 sekira jam 12.00 wib sewaktu terdakwa dan Sdr. EVAN (DPO) selesai meminum minuman keras di makam dekat rumah terdakwa kemudian Sdr. EVAN (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dimana setelah terdakwa menyetujuinya keduanya langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio warna hitam milik terdakwa dimana saat itu terdakwa dibonceng oleh sdr. EVAN (DPO) selanjutnya setelah itu terdakwa dan sdr. EVAN (DPO) langsung berangkat menuju daerah bojong desa sukamukti kec. Katapang kab. bandung dengan maksud hendak ke rumah kakak terdakwa terlebih dahulu sambil keliling-keliling mencari korban kemudian sewaktu diperjalanan saat melintas kp. sompok desa sangkanhurip kec. katapang kab. bandung terdakwa berpapasan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh saksi korban YANA yang sedang membonceng saksi korban LESTIANI sehingga saat itu Sdr. EVAN (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor langsung memutar balikkan sepeda motor dan langsung mengejarnya dan sewaktu sudah dekat maka Sdr. EVAN (DPO) langsung memepet sepeda motor honda beat tahun 2019, warna hitam, no. pol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, no. Rangka : MH1JFZ135KK374850, no. Mesin : JFZ1E3374341 yang dikendarai oleh saksi korban YANA yang sedang membonceng saksi korban LESTIANI tersebut sehingga sepeda motor honda beat yang dikendarai nya langsung berhenti kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan golok yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa sehingga saat itu saksi korban YANA dan saksi korban LESTIANI langsung lari karena merasa ketakutan dan sepeda motor milik korban langsung dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa dan diikuti oleh Sdr. EVAN (DPO) kemudian setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa berniat untuk sepeda motor dijual dengan cara COD dan uangnya akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. EVAN (DPO) namun sepeda motor tersebut belum terdakwa jual tetapi sepeda motornya terdakwa simpan serta pakai;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANA SURYANA Bin ADE JUHARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Katapang Andir Kp. Sompak RT.01, RW.21, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka: MH1JFZ135KK374850 nosin: JFZ1E3374341 An. Lestyani Munggaran beserta kunci kontak;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika Saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi Lestyani dipepet oleh Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor jenis matic Yamaha Mio warna hitam, sehingga saat itu Saksi berhenti ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa yang dibonceng langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya mengacungkan ke arah saksi. Kemudian Saksi langsung turun dan menarik saksi Lestyani yang masih duduk di atas sepeda motor kemudian langsung lari untuk menjauh dari motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi ke arah Paledang sedangkan temannya kabur ke arah Sukamukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi diambil, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi, Terdakwa mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa kerugian Saksi korban atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, yang mengambil sepeda motor tersebut 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan seorang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. LESTIYANI MUNGgaran Binti USE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Katapang Andir Kp. Sompak RT.01, RW.21, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, Nopol : D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. Lestyani Munggaran yang merupakan kendaraan tersebut milik Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sewaktu saksi berangkat bersama adik ipar saksi yang bernama saksi Yana dari rumah saksi yang beralamat di daerah Citereup Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung hendak ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Daerah Paledang Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung;

- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut di Jl. Katapang Andir Kp. Sompok Rt.01 Rw.21 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kendaraan yang sedang dikendarai oleh saksi Yana dan saksi sedang dibonceng, dipepet oleh 2 pelaku yang dengan menggunakan sepeda motor jenis matic Yamaha Mio warna hitam sehingga saksi Yana langsung memberhentikan sepeda motor ke pinggir jalan. Setelah Saksi Yana memberhentikan sepeda motor ke pinggir jalan tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik baju, karena saksi merasa takut maka secara spontan menarik jaket saksi YANA dari atas motor dan langsung lari untuk menjauhi motor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi pergi ke arah Paledang sedang seorang lagi kabur ke arah Sukamukti;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa ciri-ciri orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yang mengendarai sepeda motor memakai jaket levis warna biru, celana levis panjang warna biru hitam, memakai helm warna hitam dan memakai masker, perawakan sedang. Sedangkan yang di belakang (dibonceng) memakai jaket warna putih, memakai helm warna hitam dan memakai masker, perawakan tinggi kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) buah golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi maupun terhadap saksi Yana hanya digunakan untuk menakut-nakuti saja dengan cara mengacungkan golok;
- Bahwa jarak antara saksi dan saksi Yana dengan terdakwa sewaktu pergi untuk menjauhi sepeda motor sekitar 2 meter;
- Bahwa Saksi dan adik ipar saksi Sdr. Yana tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena saksi takut, karena pada saat itu pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa golok;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi korban diambil, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu, yang dilakukan Terdakwa adalah mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu, yang mengambil sepeda motor tersebut 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan seorang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam berkas perkara adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 03.00 wib Jl. Katapang Andir Kp. Sompok Rt.01 Rw21 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut dilakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Evan (DPO) yang beralamat di Kp. Citepus Kel. Padjajaran Kec. Cicendo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang telah Terdakwa curi bersama dengan sdr. Evan (DPO), namun sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut sepeda motor sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang sedang membonceng seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Evan (DPO) melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 12.00 wib sewaktu Terdakwa dan Sdr. Evan (DPO) selesai meminum minuman keras di makam dekat rumah terdakwa. Saudara Evan (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dimana setelah Terdakwa menyetujuinya maka Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa yang dibonceng oleh sdr. Evan (DPO);
- Bahwa sewaktu di perjalanan, saat melintas Kp. Sompok Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung saat itu terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani, sehingga saat itu Sdr. Evan (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor langsung memutar balikkan sepeda motor dan langsung mengejarnya sehingga sewaktu sudah dekat maka Sdr. Evan (DPO) langsung memepet sepeda motor Honda Beat yang ada di depan yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani, sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani langsung berhenti;
- Bahwa setelah Saksi Yana berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan golok yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, sehingga saat itu Saksi Yana yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



mengendarai sepeda motor berikut Saksi Lestiyani yang dibonceng langsung pada lari ketakutan dan sepeda motor milik korban langsung dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa dan diikuti oleh Sdr. Evan (DPO);

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Evan (DPO) saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol. : lupa, untuk saat melakukan pencurian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah golok milik sdr EVAN (DPO) untuk menakut-nakuti korban agar supaya sepeda motor diserahkan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengacung-acungkan golok ke atas serta memepet sepeda motor korban tersebut, korban takut dan korban langsung lari meninggalkan sepeda motornya yang kondisinya masih hidup/nyala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Sdr. Evan (DPO) mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual dengan cara COD dan uangnya akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Evan (DPO);
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut belum terdakwa jual, dikarenakan menunggu aman dulu tetapi sekarang sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak kepolisian saat digunakan oleh terdakwa waktu melakukan penganiayaan Di Kp. Junti Hilir Desa Sangkahurip Kec. Katapang Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Katapang Andir Kp sompok Rt.01 Rw.21 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa AGUSTIAN RAHMAN Bin AJAT SUDRAJAT bersama sdr. EVAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 12.00 wib sewaktu Terdakwa dan Sdr. EVAN (DPO) selesai meminum minuman keras di makam dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. EVAN (DPO)



mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dimana setelah Terdakwa menyetujuinya keduanya langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dibonceng oleh sdr. EVAN (DPO);

- Bahwa sewaktu di perjalanan, saat melintas Kp. Sompok Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung saat itu terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani Munggaran, sehingga saat itu Sdr. Evan (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor langsung memutar balikkan sepeda motor dan langsung mengejanya sehingga sewaktu sudah dekat maka Sdr. Evan (DPO) langsung memepet sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna hitam, no. pol: D-5694-ZDK yang ada di depan yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani, sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani langsung berhenti;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan golok yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sehingga saat itu saksi korban YANA dan saksi korban LESTIANI langsung lari karena merasa ketakutan dan sepeda motor milik korban langsung dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa dan diikuti oleh Sdr. EVAN (DPO) kemudian setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa berniat untuk sepeda motor dijual dengan cara COD dan uangnya akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. EVAN (DPO) namun sepeda motor tersebut belum terdakwa jual tetapi sepeda motornya terdakwa simpan serta pakai;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;

4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Agustian Rahman Bin Ajat Sudrajat. Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor PDM-871/CIMAH/07/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jl. Katapang Andir Kp sompok Rt.01 Rw.21 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa AGUSTIAN RAHMAN Bin AJAT SUDRAJAT bersama sdr. EVAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka: MH1JFZ135KK374850 nosin: JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 12.00 wib sewaktu Terdakwa dan Sdr. EVAN (DPO) selesai meminum minuman keras di makam dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. EVAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dimana setelah Terdakwa menyetujuinya keduanya langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dibonceng oleh sdr. EVAN (DPO);

Bahwa sewaktu di perjalanan, saat melintas Kp. Sompok Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung saat itu terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani Munggaran, sehingga saat itu Sdr. Evan (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor langsung memutar balikkan sepeda motor dan langsung mengejarnya sehingga sewaktu sudah dekat maka Sdr. Evan (DPO) langsung memepet sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna hitam, no. pol: D-5694-ZDK yang ada di depan yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani, sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani langsung berhenti. Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan golok yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sehingga saat itu saksi korban YANA dan saksi korban LESTIANI langsung lari karena merasa ketakutan dan sepeda motor milik korban langsung dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa dan diikuti oleh Sdr. EVAN (DPO), kemudian setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa berniat untuk sepeda motor dijual dengan cara COD dan uangnya akan dibagi 2 (dua) dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



Sdr. EVAN (DPO) namun sepeda motor tersebut belum terdakwa jual tetapi sepeda motornya terdakwa simpan serta pakai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. EVAN (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak, lalu membawanya pergi untuk selanjutnya berencana menjual dengan cara COD dan uangnya akan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. EVAN (DPO), telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan Terdakwa dan Sdr. EVAN (DPO) tidak memperoleh ijin dari saksi Lestiyani Munggaran selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa artinya "melakukan kekerasan", karena dalam pasal 89 KUHP hanya menjelaskan menyebabkan seseorang dalam keadaan pingsan dan atau "tak berdaya". Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini perbuatan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pencurian itu adalah bertujuan untuk :

- mempersiapkan pencurian yang akan dilakukan;
- memudahkan dilakukannya pencurian;
- memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta untuk melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga, atau pun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjamin tetap dikuasainya barang-barang yang telah dicuri oleh dirinya sendiri atau lain-lain peserta, jika seandainya ketahuan seketika itu juga ;

(lihat : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira jam 12.00 wib sewaktu Terdakwa dan Sdr. EVAN (DPO) selesai meminum minuman keras di makam dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. EVAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dimana setelah Terdakwa menyetujuinya keduanya langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dibonceng oleh sdr. EVAN (DPO);

Bahwa sewaktu di perjalanan, saat melintas Kp. Sompok Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung saat itu terdakwa berpapasan dengan sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani Munggaran, sehingga saat itu Sdr. Evan (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor langsung memutarbalikkan sepeda motor dan mengejarnya sehingga sewaktu sudah dekat maka Sdr. Evan (DPO) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yana yang sedang membonceng Saksi Lestiyani tersebut, sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Yana langsung berhenti. Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan golok yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sehingga saat itu saksi korban YANA dan saksi korban LESTIANI langsung lari karena merasa ketakutan dan sepeda motor milik korban langsung dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa dan diikuti oleh Sdr. EVAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK dari tangan saksi Yana dan saksi Lestiyani Munggaran dengan ancaman yaitu mengeluarkan golok yang Terdakwa selipkan di pinggang, sehingga saat itu saksi korban YANA dan saksi korban LESTIANI langsung lari karena merasa ketakutan, dan selanjutnya Terdakwa bersama Evan (DPO) lebih mudah membawa pergi sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. Evan (DPO) dan mereka mempunyai tugas masing-masing, yaitu Sdr. Evan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio dan memepet saksi Yana, dan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Yana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-2 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak yang diakui kepemilikannya oleh saksi LESTIYANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LESTIYANI;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustian Rahman Bin Ajat Sudrajat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam, nopol: D-5694-ZDK yang sudah dilepas, noka : MH1JFZ135KK374850 nosin : JFZ1E3374341 An. LESTYANI MUNGgaran beserta kunci kontak Dikembalikan kepada saksi LESTIYANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H dengan didampingi para Hakim Anggota Ika Lusiana Riyanti, S.H, dan Catur Prasetyo, S.H.M.H, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)